



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 85 TAHUN 2023
TENTANG

TATA CARA, PROGRAM DAN JADWAL PERBAIKAN DOKUMEN SEBAGAI
BAGIAN DARI TINDAK LANJUT TERHADAP PUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA ATAS TERJADINYA
KESEPAKATAN MEDIASI SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Atas Terjadinya Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor Register: 006/PS.REG/71/VIII/2023 memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi putusan dimaksud;
- b. bahwa Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Atas Terjadinya Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor Register: 007/PS.REG/71/VIII/2023 memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi putusan dimaksud;
- c. bahwa Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Atas Terjadinya Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor Register: 008/PS.REG/71/VIII/2023 memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi putusan dimaksud;
- d. bahwa Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Atas Terjadinya Kesepakatan

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor Register: 009/PS.REG/71/VIII/2023 memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi putusan dimaksud;

- e. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 462 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan;
- f. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada huruf e di atas, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara telah mulai menindaklanjuti dengan menyampaikan Surat Dinas Nomor 303/HK.06-SD/71/2/2023 tanggal 26 Agustus 2023, perihal: penyampaian penyelesaian sengketa Proses Pemilu di Bawaslu dan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum;
- g. bahwa untuk melaksanakan petunjuk Komisi Pemilihan Umum melalui surat dinas Nomor 875/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 30 Agustus 2023, perihal: Tindak Lanjut Putusan Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara telah melaksanakan Rapat Pleno membahas tata cara, program dan jadwal perbaikan dokumen sebagai bagian dari tindak lanjut terhadap putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 344/PK.01-BA/71/2023 tanggal 31 Agustus 2023;
- h. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana

huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tentang Tata Cara, Program dan Jadwal Perbaikan Dokumen Sebagai Bagian Dari Tindak Lanjut Terhadap Putusan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Utara Atas Terjadinya Kesepakatan Mediasi Sengketa Proses Pemilihan Umum.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 528 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Administratif dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG TATA CARA, PROGRAM DAN JADWAL PERBAIKAN DOKUMEN SEBAGAI BAGIAN DARI TINDAK LANJUT TERHADAP PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA ATAS TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM.

KESATU : Menetapkan Tata Cara, Program dan Jadwal Perbaikan Dokumen Sebagai Bagian Dari Tindak Lanjut Terhadap Putusan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Utara Atas Terjadinya Kesepakatan Mediasi Sengketa Proses Pemilihan Umum, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado

Pada tanggal 31 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,

ttd

KENLY MEYDY POLUAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM



Carles Worotitjan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SULAWESI
UTARA NOMOR: 85 TAHUN 2023
TENTANG TATA CARA, PROGRAM
DAN JADWAL PERBAIKAN
DOKUMEN SEBAGAI BAGIAN DARI
TINDAK LANJUT TERHADAP
PUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI UTARA ATAS
TERJADINYA KESEPAKATAN
MEDIASI SENGKETA PROSES
PEMILIHAN UMUM.

1. TATA CARA PERBAIKAN DOKUMEN SEBAGAI BAGIAN DARI TINDAK LANJUT TERHADAP PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA ATAS TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM .
 - A. Dokumen yang wajib Diserahkan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Pasca Putusan Bawaslu untuk masing-masing Bakal Calon seperti tersebut di bawah ini:
 1. Ireine Anita Tumbel (Daerah Pemilihan Sulawesi Utara 1) berupa:
 - Surat keterangan dari Sekolah yang menyatakan bahwa nama Bakal Calon pada fotokopi ijazah adalah sama dengan nama yang tercantum pada KTP-el atau surat pernyataan yang dibubuhi materai dan ditandatangani oleh Bakal Calon.
 2. Jolanda Linda Diana Panambunan (Daerah Pemilihan Sulawesi Utara 2) berupa:
 - Fotokopi legalisir Ijazah Sekolah Menengah Atas sederajat atau Surat keterangan pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang memedomani ketentuan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014.
 3. Yan Doros Kading (Daerah Pemilihan Sulawesi Utara 5) berupa:
 - Surat keterangan dari sekolah yang menyatakan bahwa Nama

Bakal Calon pada fotokopi ijazah adalah sama dengan nama yang tercantum pada KTP-el atau surat pernyataan yang dibubuhi materai dan ditandatangani oleh Bakal Calon.

B. Dokumen yang wajib Diserahkan Partai Amanat Nasional (PAN) Pasca Putusan Bawaslu untuk masing-masing Bakal Calon seperti tersebut di bawah ini:

1. Fadhilah Polontalo (Daerah Pemilihan Sulawesi Utara 1) berupa:
 - Fotokopi legalisir Ijazah Sekolah Menengah Atas sederajat atau Surat keterangan pengganti ijazah/ Surat tanda tamat belajar yang memedomani ketentuan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014.
2. Drs. Suharjo Makalalag, M.Ed (Daerah Pemilihan Sulawesi Utara 4) berupa:
 - a. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - b. Bukti pernyataan Bakal Calon berupa pengumuman di media massa.
3. Hamsah Paputungan (Daerah Pemilihan Sulawesi Utara 4) berupa:
 - Fotokopi legalisir Ijazah Sekolah Menengah Atas sederajat atau Surat keterangan pengganti ijazah/ Surat tanda tamat belajar yang memedomani ketentuan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014.

C. Dokumen yang wajib Diserahkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Pasca Putusan Bawaslu untuk masing-masing Bakal Calon seperti tersebut di bawah ini:

1. Ivanry Matu, S.TP (Daerah Pemilihan Sulawesi Utara 5) berupa:
 - Fotokopi legalisir Ijazah Sekolah Menengah Atas sederajat atau Surat keterangan pengganti ijazah/ Surat tanda tamat belajar yang memedomani ketentuan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014.
2. Natalia Devi Siby (Daerah Pemilihan Sulawesi Utara 6) berupa:
 - Surat keterangan dari sekolah yang menyatakan bahwa Nama Bakal Calon pada fotokopi ijazah adalah sama dengan nama yang tercantum pada KTP-el atau surat pernyataan yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon.

D. Dokumen yang wajib Diserahkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pasca Putusan Bawaslu untuk masing-masing Bakal Calon seperti tersebut di bawah ini:

1. Irfan Frantigo (Daerah Pemilihan Sulawesi Utara 2) berupa:
 - Surat keterangan dari sekolah yang menyatakan bahwa Nama Bakal Calon pada surat keterangan pengganti ijazah adalah sama dengan nama yang tercantum pada KTP-el atau surat pernyataan yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon.
2. Nuryanti Talimunga (Daerah Pemilihan Sulawesi Utara 4) berupa:
 - Fotokopi legalisir Ijazah Sekolah Menengah Atas sederajat atau Surat keterangan pengganti ijazah/ Surat tanda tamat belajar yang memedomani ketentuan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014.
3. Joutje Pomalato (Daerah Pemilihan Sulawesi Utara 5) berupa:
 - Surat keterangan dari sekolah yang menyatakan bahwa Nama Bakal Calon pada surat keterangan pengganti ijazah adalah sama dengan nama yang tercantum pada KTP-el atau surat pernyataan yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon.
4. Katarina Angela Vanalia Pontoh (Daerah Pemilihan Sulawesi Utara 6) berupa:
 - Formulir MODEL BB Pernyataan Bakal Calon yang Namanya sesuai dengan KTP-el.

2. PROGRAM DAN JADWAL PERBAIKAN DOKUMEN SEBAGAI BAGIAN DARI TINDAK LANJUT TERHADAP PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA ATAS TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon pada masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) Pasca Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara	Jumat, 1 September 2023	Sabtu, 2 September 2023
2.	Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon pada masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) Pasca Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara	Jumat, 1 September 2023	Minggu, 3 September 2023
3.	Pleno Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon pada masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) Pasca Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara	Senin, 4 September 2023	Senin, 4 September 2023

4.	Penyusunan dan Penetapan Perubahan Daftar Calon Sementara (DCS) Pasca Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara	Selasa, 5 September 2023	Rabu, 6 September 2023
----	---	--------------------------------	------------------------------

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,

ttd

KENLY MEYDY POLUAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM



Carles Worotitjan